



**PUTUSAN**

Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Rgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat Komulasi dengan Itsbat Nikah" yang diajukan oleh:

**Yusmaniartibinti Sarkilis**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002, RW. 002, Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya' Kabupaten Sentajo Raya, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Samsul Muharam bin Syamsir**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di RT.002, RW. 002, Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal  
hal 1 dari 14 hal Putusan No. 0162/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat

hal 2 dari 14 hal Putusan No. 0162/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0162/Pdt.G/2016/PA.Rgt tanggal 06 Februari 2017  
alasan gugatannya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** telah menikah dengan **Tergugat** pada tanggal 06 Desember 2008 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur (yang menjadi wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Y. S. Y. /bin Yarasid, dan disaksikan oleh Hermadi dan Julisman, dengan mas kawin Uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jelaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat hingga pisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Sam Nurman binti Samsul Muharam, lahir tanggal 26 Juni 2009;  
Anak saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat malas bekerja;
  - c. Tergugat jarang pulang sehingga Penggugat merasa kesepian
6. Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Oktober 2010, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tanpa ada nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita dan Penggugat berkeyakinan untuk mendirikan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali lagi;  
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengas Tengah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tr* { < }

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat (Yusniarti W. Sarkilis) dengan Tergugat (Samsul Muharam bin Syarif-yang dilakukan menurut hukum isiam dihadapan kUA kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 28 Desember 2008;
3. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada tanggal 07 Februari 2017 dan tanggal 07 Maret 2017, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Keterangan dari Kepala Desa Pulau Komang Nomor: 28/SK/PL-KMG/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2017 yang menerangkan bahwa isteri Pemohon/Termohon telah meninggalkan Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa untuk meyakinkan dalil-dalil yang ada, perlu diadakan tela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan alat bukti tertulis

berupa :

11  
1(-J.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:

1409026310900006 tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:

1409021207100023 tanggal 17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

3. Asli Surat Keterangan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor : B-

078/Kua.04.11.1/PW.00/01/2017, diberi tanda bukti (P.3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksiannya, selanjutnya untuk pemeriksaan pengesahan nikah sidang dinyatakan terbuka untuk umum sedangkan untuk pemeriksaan masalah perceraian sidang kembali dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian saksi-saksi diperiksa di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu:

1. **Yulisman bin Mardjasit**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Loban I, RT.01 RW.002, Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi adalah Paman Penggugat.

Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:/:

Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan (i~~gtigat y~k~ dilaksanaknpada tanggal 28 Desember2008 di Ked.'5~~." sent!!iq Raya, Kabupaten Kuantan Singingi .

Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dc{n>"fergugat berstatus jejeaka

Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yaitu Sarkilis bin Yarasid;

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat adalah Saksi sendiri (Yulisman) dan Hermadi.

Bahwa maskawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat.

Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan persaudaraan.

Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah.

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, sering tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak bertanggung jawab kepada keluarga dan Tergugat egois.

Bahwa, sejak bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Bahwa, sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi lagi.

Bahwa, upaya damai sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

**2. Hermadi bin Mardjasit**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di RT.OS RW.003, Desa Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Paman Penggugat.

Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2008 di Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi .

Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek

Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yaitu Sarkilis bin Yarasid;

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat adalah Saksi sendiri (Hermadi) dan Yulisman.

Bahwa maskawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat.

Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai.



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan.

separations  
usually an



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persaudaraan.

Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan

dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan se'su-fdengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Penggugat dan Tergugat

beragama Islam;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga

tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah.

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, sering tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab kepada keluarga dan Tergugat ego is.

Bahwa, sejak bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah

rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Tergugat.

Bahwa, sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi lagi. Bahwa, upaya damai sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut Penggugat dan menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

M  
e  
ni  
m  
b  
a  
n  
g,  
b  
a  
h  
w  
a  
se  
la  
nj  
ut  
ny  
a  
tid  
ak  
a  
d  
a  
la  
gi  
ya  
n  
g  
ak  
a  
n  
di  
sa  
m



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

paikan oleh Penggugat selain kesimpulan tetap pada permohonannya

dan memohon putusan Majelis Hakim;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...p\ C.

Menimbang, bahwa jalannya persidangan selengkapnyti;-tehJiJ~t dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupa~f <-a~,i~n, \~~ terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat J~n}>utusf~211i majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yllq\_~pierlip~~an bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Desa Pulau Komang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, maka permohonan Penggugat untuk diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Rengat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Penggugat dan Tergugat adalah bahwa pada tanggal **28 Desember 2008** telah melangsungkan pernikahan di Kuantan Tengah yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama **Sarkilisbin Yarasid** dengan mahar berupa **berupa uang sebesarRp. 100.000,- (seratusribu rupiah)** dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Julisman dan Hermadi**, disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Penggugat sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak dilaporkan oleh P3N setempat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kuantan Tengah**.

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Penggugat untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Penggugat sepanjang mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2008 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

آنَ يَكْتَبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menu/iskannya. Dan hendaklah seorang penufis di antara kamu menufiskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menufiskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah le menu/is.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqh keseluruhannya kepada dua kalimat :

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada menyalahgunakan kekuasaan/ahafan

Menimbang, bahwa dari fakta point (3) tersebut Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit

untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Yusmaniarti binti Seff lis) dan Tergugat (Samsul Muharam bin Syamsir) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2008 di Desa Pulau Komang, Kecamatan Sungsang, Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Samsul Muharam bin Syamsir**) terhadap Penggugat (**Yusmaniarti binti Sarkilis**).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H oleh kami **Ors. Muhammad Iqbal, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Mhd. Taufik, S. HI** dan **Nidaul Husni, S.HI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Misbar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

\_\_\_\_\_  
Dn---Muhammad Iqbal, S.H, **M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

\_\_\_\_\_  
Nidaul Husni, S.HI, **M.H**



Pan. era Pengg\_anti ,

\\ ~~/

,.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 250.000,00.
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
	Jumlah	Rp 341.000,00.

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal 14 dari 14 hal Putusan No. 0162/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)